



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 051 /B.VI/HK/2007

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS BAGI PENGELOLA/OPERATOR KOMPUTER PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data gaji Pegawai Negeri Sipil, data APBD dan pelaporan/informasi serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah, maka untuk pelaksanaan perlu didukung prasarana dan sarana dengan sistem komputerisasi ;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a tersebut di atas, maka untuk pelaksanaannya diperlukan tenaga khusus yang mempunyai kemampuan dan keterampilan serta tanggung jawab sebagai pengelola/operator komputer sebagaimana dimaksud ;
- c. bahwa untuk menghasilkan motivasi para pengelola/operator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dipandang perlu memberikan tunjangan khusus kepada yang bersangkutan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

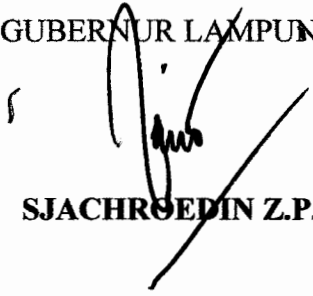
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan tunjangan kepada pengelola/operator komputer pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya tunjangan dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola/operator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaan nya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Operasional komputer Biro Keuangan dengan Nomor Rekening 5.2.1.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

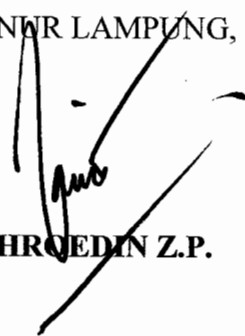
Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing – masing yang bersangkutan ;
5. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA/OPERATOR KOMPUTER PADA
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA / JABATAN	T U G A S	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Muhammad Yuliardi, S.STP. (Staf Bagian Anggaran)	Operator	Diberikan uang tunjangan khusus bagi pengelola / operator komputer sebesar Rp. 200.000,- per bulan dari bulan Januari 2007 s/d Desember 2007
2	Ferdinan Yudhatama. (Staf Bagian Anggaran)	Operator	
3	Desti Marlina (Staf Bagian Pembukuan)	Operator	
4	I s m a i l (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
5	Gusnarda F, S.Kom (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
6	Nirmalasari, S.Pd. (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
7	Henny Purwanti, SE (Staf Bagian Pembukuan)	Operator	
8	Fitri Kuntari, SE (Staf Bagian Kas Daerah)	Operator	
9	Diah Pitri Permata Putri,SE (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
10	Desyanti, SE (Staf Bagian Anggaran)	Operator	
11	Ibnu Itsir, ST. (Staf Bagian Anggaran)	Operator	
12	Mulyono. (Staf Bagian Anggaran)	Operator	
13	Linda Sari. (Staf Bagian Pembukuan)	Operator	
14	Asih Purwanti, SE. (Staf Bagian Verifikasi)	Operator	
15	Destiati, S.Kom (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
16	Erwin Indra Praja, SE (Staf Bagian Anggaran)	Operator	
17	Sunarwan. (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
18	Resmiyanto. (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
19	Sepria Ervani, S.Pd. (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	
20	Tenywan. (Staf Bagian Perbendaharaan)	Operator	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.